

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Sesungguhnya yang demikian, corak suatu Negara Islam dan kehidupan masyarakat di Negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam, namun pengaruh tadi terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad pendapat ahli Hukum Islam sendiri.¹ Walaupun hukum di dalam Islam merupakan pemberian Allah, tetapi manusia berpotensi untuk merumuskan dan mempergunakannya. Allah yang merencanakan, manusia yang memformulasikan.²

Hukum kewarisan merupakan terjemahan dari fiqih mawaris yang berarti peralihan harta orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris).³

Hukum kewarisan adalah aturan-aturan tentang orang yang dikategorikan ahli waris dengan meninggalnya seseorang, ahli waris yang berhak menerima dalam setiap kasus, hak setiap ahli waris, teknik pembagian, dan komposisi harta warisan.⁴ Pembagian itu lazim disebut dengan *Faraidh*, yang artinya bagian

¹ Sajuti Thalib *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika1982), h. 1

² Noel J. Coulson, *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, penerjemah: H. Fuad Zein, (Yogyakarta : Navila,2001), h. 2.

³ Hajar M. *Hukum Kewarisan Islam Fiqih Mawaris* (pekanbaru :Alaf Riau, 2008), h.1

⁴ *Ibid.*,h.2

tertentu yang dibagi menurut Agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁵

Dalam membagi harta warisan apabila meninggal seorang muslim, maka pertama kali yang wajib diselenggarakan adalah jenazahnya, menurut Hukum Islam yang disebut *Tahjiz* yaitu segala yang diperlukan oleh orang yang meninggal sejak dari wafatnya sampai saat penguburannya.⁶ Biaya penyelenggaraannya itu dapat dibebankan atas harta pusaka mayat yang meninggal itu. Kemudian membayar utang simayat, baik itu utang kepada Allah maupun kepada sesama manusia.⁷ Pada dasarnya kewarisan merupakan proses perpindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, akan tetapi proses perpindahan tersebut tidak dapat terlaksana apabila unsur-unsurnya tidak lengkap.

Tata cara pembagian warisan dalam Islam telah diatur sebaik-baiknya. al-Qur'an menjelaskan dan merincikan secara detail tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan seorang pun. Pembagian masing-masing ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan telah ada ketentuannya.⁸ Firman Allah SWT dalam QS, an-Nisa':4:7,




⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2009), Cet I, h.13

⁶ Ali Abri, *Tuntunan Praktis Pembagian Harta Waris dalam Islam*, (Jakarta: PT Malton Putra, 1991), Cet I, h.15

⁷ Mahmud Yunus, *Kewarisan dalam Islam*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1989), Cet V, h.5

⁸ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wad Zuryah, 2006), Cet I, h.15



Artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.⁹

Hak-hak ahli waris dalam Hukum Kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti, angka yang pasti tersebut dinyatakan dalam al-Qur’an sebagai sumber dan rujukan yang utama bagi hukum kewarisan.¹⁰

Dalam Hukum Kewarisan Islam ahli waris dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. *Dzawu al-Furu’dl*, yaitu orang-orang yang menerima warisan tertentu pada waktu tertentu, yang ditentukan oleh al-Qur’an. Contohnya : $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{6}$.¹¹
2. *Asha’bah*, yaitu sekumpulan orang-orang laki-laki dalam *ahsabah* yang mewarisi harta peninggalan, *Ashabah* terbagi menjadi:¹²
 - a. *Asha’bah bi nafsih*.
 - b. *Asha’bah bi-ghairi*.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 78

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Prenada Media, 2004), Cet I, h.39

¹¹ Moh. Anwar, *Fara’idh Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1981), h. 25

¹² Beni Ahmad Saebani, *Op.cit*, h.155

c. *Asha'bah ma'al ghairi*.

3. *Dzawu al-Arha'am*, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris dengan garis ibu atau wanita. Dalam arti luas adalah setiap orang yang ada hubungan darah dengan si pewaris, tetapi bukan *dzawu al-Furudh*, bukan pula *asha'bah bi ghairi* dan juga bukan *asha'bah ma'al ghairi*.¹³

Yang termasuk *Dzawu Al-arhaam* adalah :

1. Orang yang menjadi keturunan orang yang meninggal melalui jalur keturunan ke bawah (*Jihat Bunuwah*).
2. Orang yang menjadi asal keturunan orang yang meninggal jalur keturunan ke atas (*Jihat Ubuwah*).
3. Orang yang dinasabkan kepada kedua orang tua si mayat / kerabat jalur samping (*Jihat ukhuwah*).
4. Orang yang dinasabkan kepada kedua kakek atau kedua nenek orang yang mati, baik dari jihat ayah atau jihat ibu (*Jihat Umumah* dan *jihat khalah*).¹⁴

Pengelompokan ahli waris diatas berbeda dengan pemikiran Hazairin, menurut Hazairin pengelompokan ahli waris ditinjau dari sudut orang-orang yang menerima harta warisan, yaitu:

1. *Dzawu al-faraidh* yaitu orang-orang yang menerima harta peninggalan tertentu pada waktu tertentu.¹⁵

¹³. *Ibid*, h. 159

¹⁴ Tengku M,Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2010), h.204-206

¹⁵ *Ibid*, h.186

2. *Dzawu al-qarabah*, yaitu orang-orang yang menerima harta peninggalan tidak tertentu dalam tertentu atau orang-orang yang menerima harta peninggalan terbuka atau mendapat bagian sisa setelah diberikan kepada *dzawu al-faraidh*.¹⁶

3. *Mawali* (ahli waris pengganti) yaitu orang-orang yang menerima warisan sebagai pengganti menggantikan orang tuanya yang meninggal dunia.

Berdasarkan dari pendapat di atas adanya perbedaan antara pengelompokan ahli waris, *dzawu al-Furudl*. *dzawu al-Furudl* yang disebut *dzawu al-faraidh* menurut Imam Syafi'i dalam mengelompokan ahli waris terdiri dari empat orang laki-laki dan delapan orang perempuan. Dan menurut Hazairin terdiri dari delapan orang, tiga orang laki-laki dan empat orang perempuan dan pengganti. perbedaannya Imam Syafi'i : kakek, nenek dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Sedangkan Hazairin pengganti.

Ashabah, menurut Imam Syafi'i: *ashabah* terdiri dari tiga macam, dari ketiga bagian tersebut Imam Syafi'i mengelompokkan menjadi tujuh kelompok ahli waris. Dan menurut Hazairin menyebut *ashabah* dengan *dzwu al-Qarabat* hazairin menolak *ashabah*. *Dzawu al-qarabah* Hazairin mengelompokkan menjadi lima kelompok. Perbedaannya adalah terdapat pada anak perempuan dan cucu perempuan. Hazairin menggunakan *mawali* dalam setiap pengelompokkan. Anak perempuan dalam pengelompokan Hazairin terdapat dalam *dzawu al-faraidh*.

Dzawu al-Arham menurut Imam Syafi'i terdiri dari empat kelompok sedangkan Hazairin menggunakan *mawali*, terdiri dari dua kelompok :

¹⁶.*Ibid*, h. 83

perbedaannya menurut Syafi'i dapat mewarisi jika tidak ada *dzawu al-Furudh* dan *Ashabah* cucu laki-laki dan perempuan dari garis perempuan, kakek dari anak perempuan, anak laki dan perempuan dari anak laki-laki, paman. mereka menggantikan kedudukan orang tua mereka yang telah dulu meninggal. *Mawali* anak laki-laki dan perempuan, dan *mawali* ayah dan ibu.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik meneliti secara mendalam dan dinuangkannya dalam skripsi dengan judul: ” **PEMIKIRAN HAZAIRIN DALAM MENGELOMPOKKAN AHLI WARIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM**”.

B. Batasan Masalah

Supaya pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada pokok permasalahannya, maka penulis membatasi masalahnya mengenai pendapat Hazairin tentang Pengelompokan Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelompokan ahli waris menurut pemikiran Hazairin ?
2. Apa dasar Hazairin dalam mengelompokkan ahli waris?
3. Bagaimana pengelompokan ahli waris Hazairin ditinjau dari perspektif hukum kewarisan islam ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pemikiran Hazairin dalam mengelompokkan ahli waris.
 - b. Untuk mengetahui dasar pemikiran Hazairin dalam mengelompokkan ahli waris menurut Hukum Kewarisan Islam.
 - c. Untuk mengetahui pengelompokan ahli waris Hazairin ditinjau dari perspektif Hukum Kewarisan Islam.
2. Kegunaan penelitian
- a. Sebagai bahan penambah wawasan Ilmu pengetahuan bagi mahasiswa terlebih terhadap masyarakat, tentang pemikiran Hazairin dalam mengelompokkan ahli waris menurut perspektif hukum kewarisan islam.
 - b. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Syari'ah (S.sy) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
 - c. Untuk menyumbangkan kontribusi ilmu pengetahuan yang berharga kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah secara khusus dan mahasiswa UIN Sulthan Syarif Kasim Riau.

E. Tinjauan Pustaka

Pemikiran kritis dan progresif yang berkaitan dengan masalah konsep waris Islam yang dikembangkan oleh Hazairin telah merangsang minat yang sangat tinggi di kalangan intelektual dan peneliti untuk melakukan kajian dan analisis substantif dari karakteristik pemikirannya. Beberapa buku, disertasi, skripsi serta tulisan-tulisan lepas telah dibuat untuk keperluan ini.

Sejauh penelusuran penyusun terdapat beberapa referensi yang relevan dengan tema ini, di antaranya Nur Asikin dalam skripsinya yang berjudul : *Hijab dalam Hukum Kewarisan Islam (Studi perbandingan antara Imam Syafi'i dan*

Hazairin). Skripsi ini mengangkat permasalahan tentang konsep hijab menurut pendapat Syafi'i dan Hazairin, ahli waris yang termasuk hijab menurut Imam Syafi'i dan Hazairin setelah data dianalisis menghasilkan konsep hijab menurut Imam Syafi'i yaitu hijab *nuqsan* sedangkan menurut Hazairin yaitu yang menggunakan pendekatan antropologi dan bilateral dalam menetapkan bagian ahli waris.

Thoyib, dengan judul skripsi *Penentuan Bagian Ahli Waris berdasarkan Garis Penghubung Jarak Dekat (lebih uama) dalam Hukum Kewarisan Islam (Studi Komperatif Konsep Imam Syafi'i dan Hazairin)*

Hajar M, dengan judul *Pola Penetapan Ahli Waris Hubungan Kerabat (Studi terhadap Pemikiran Hazairin)*

Werda Rika, *Kewarisan bersama Ayah (Telaah Pemikiran Hazairin)*

Belum adanya penelitian yang bersifat analisis tentang pengelompokan ahli waris isi terhadap pemikiran Hazairin yang dipakai Hazairin dalam pengelompokkan ahli waris ini mendorong penyusun untuk menelitinya. Dalam penelitian ini, penyusun akan menganalisa pendapat Hazairin yang dipakai Hazairin dalam pengelompokkan ahli waris serta relevansi dan kontribusinya bagi pembaharuan hukum waris Islam.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Yakni suatu penelitian yang mengkaji tentang pemikiran Hazairin dalam

mengelompokkan ahli waris yang kemudian dianalisa atau dihubungkan dengan pengelompokkan ahli waris menurut hukum kewarisan Islam sesuai dengan pembahasan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, yang mana dalam pembahasan ini akan terdapat pokok pemikiran Hazairin dalam mengelompokkan ahli waris serta dasar yang digunakan Hazairin dalam mengelompokkan ahli waris dan pengelompokkan ahli waris Hazairin yang akan ditinjau menurut hukum kewarisan Islam.

3. Sumber dan Metode Pengumpulan data

a. Sumber Data

1. Data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni: Buku karangan *Hazairin yang berjudul Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadist*,
2. Data Skunder, yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Diantaranya: *Hukum Kewarisan Islam* karangan Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam/ Fiqih Mawaris* karangan Hajar M, dan buku referensi lain yang membahas tentang kewarisan.
3. Data tersier atau bahan hukum penunjang, yang mencakup: Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan skunder. diantaranya: Kamus Bahasa Arab, dan Ensiklopedi.

b. Metode Pengumpulan Data

Metode Kualitatif adalah metode yang tidak membutuhkan populasi dan sampel (kepastakaan). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya, pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri buku-buku fikih, seperti buku-buku yang disusun oleh Hazairin, seperti Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadist, serta buku-buku lain yang mendukung pendalaman dan ketajaman analisis.

4. Analisis Data

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- b. Metode Deskripsi yaitu suatu sistem penulisan dengan cara mendeskripsikan realitas fenomena sebagaimana adanya yang dipilih dari persepsi subyek. Metode ini digunakan terutama pada pemikiran Hazairin mengenai pengelompokan ahli waris.
- c. Metode Deduktif yaitu sistem penulisan dengan menggunakan analisis yang berlandaskan dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persyaratan khusus. Metode ini akan penulis gunakan pada bab IV pengelompokan ahli waris Hazairin ditinjau dari perspektif hukum kewarisan Islam.

G. Sistematika Penulisan

Bab *pertama* adalah Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, Batasan Masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab *kedua* ahli waris menurut hukum islam, Pengertian dan sumber hukum ahli waris , faktor hubungan kewarisan, kategori ahli waris.

Bab *ketiga*, di dalam bab ini dijelaskan biografi Hazairin , riwayat dan pendidikan Hazairin, pemikiran Hazairin tentang hukum islam karya hazairin dalam bidang hukum islam

Bab *keempat*, pada bab ini dipaparkan bagaimana pemikiran Hazairin dalam pengelompokkan ahli waris, dasar pemikiran Hazairin dalam mengelompokkan ahli waris, pengelompokan ahli waris Hazairin ditinjau menurut hukum kewarisan islam .

Bab *kelima*. Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan yang berisikan kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka